



P U T U S A N

Nomor . 1290/Pid.Sus/2017/PN.Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Didi Rahman Bin Ibrahim
2. Tempat lahir : Gambut
3. Umur/Tanggal lahir : 28 / 22 Agustus 1989
4. Jenis kelamin : Laki - Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pematang panjang / Desa Pematang Panjang KM 6 Rt. 3, Kec. Sungai Tabuk, Kab. Banjar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Akbar, SH.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1290/Pid.Sus/2017/Pn.Bjm tanggal 8 Nopember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1290/Pid.Sus/2017/PN.Bjm tanggal 8 Nopember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DIDI RAHMAN Bin IBRAHIM (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana ***"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram"*** melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DIDI RAHMAN Bin IBRAHIM (Alm)**, dengan pidana penjara selama dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-
(satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket besar diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 26 Gram.
- 1 (satu) paket besar diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 87,26 Gram.
- 1 (satu) paket besar diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 72,04 Gram.
- 1 (satu) paket besar diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 74,90 Gram.
- 1 (satu) paket besar diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 32,23 Gram.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan ringanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **DIDI RAHMAN Bin IBRAHIM (Alm)** bersama-sama dengan saudara **OTOI Als VIKTOR (DPO)**, pada hari Selasa, tanggal 17 Februari 2015 sekitar pukul 12.30 WITA atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2015 bertempat di Jalan A. Yani Km. 7200 Rt 02 Kel. Kertak Hanyar II Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar (disamping showroom Honda Trio) (Pasal 84 Ayat 2 KUHP) atau setidak – tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram** dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari informasi masyarakat bahwa ada salah satu bandar narkotika bisa menyediakan shabu – shabu dalam jumlah besar, kemudian saksi

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1290/Pid.Sus/2017./PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERRY S SERIGAR (anggota Polsek Banjarmasin Barat) melakukan penyelidikan dan penyamaran sebagai pembeli (Under Cover Buy) kemudian saksi HERRY S SERIGAR berhasil menguhungi bandar narkoba tersebut dan saksi HERRY S SERIGAR melakukan komunikasi dengan bandar narkoba yang mengakui bernama saudara OTAI ALS VIKTOR (DPO), kemudian saksi HERRY S SERIGAR mengatakan kepada saudara OTAI ALS VIKTOR (DPO) bahwa ingin membeli paket Narkoba jenis sabu-sabu dalam paket besar dan saudara OTAI ALS VIKTOR (DPO) menyanggupinya dan untuk penyerahan shabu – shabu tersebut antara saksi HERRY S SERIGAR dengan saudara OTAI ALS VIKTOR (DPO) sepakat bertemu di wilayah Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin , tetapi saudara OTAI ALS VIKTOR (DPO) membatalkan transaksi kemudian saudara OTAI ALS VIKTOR (DPO) memberitahu kepada saksi HERRY S SERIGAR mengatakan bahwa untuk penyerahan disepakati didekat showroom Honda Trio di Jalan A. Yani Km. 7200 Rt 02 Kel. Kertak Hanyar II Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar kemudian setelah disepakati tempat penyerahan shabu – shabu yang sebelumnya telah dipesan oleh saksi HERRY. S SERIGAR kemudian pada hari selasa 17 february 2015 sekitar 12.30 wita , datang seorang kurir atau utusan saudara OTAI Als VIKTOR (DPO) yaitu terdakwa kemudian terdakwa langsung menyerahkan barang bukt 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu – shabu seberat 26 gram kepada saksi HERRY. S SERIGAR, kemudian Saksi AKHMAD YANI, SH dan saksi FACHRIZAL RAMADHANI (keduanya anggota Polsek Banjarmasin Barat) langsung menangkap dan mengamankan terdakwa kemudian Saksi AKHMAD YANI, SH dan saksi FACHRIZAL RAMADHANI melakukan pengembangan terhadap pemilik sabu-sabu tersebut saudara OTAI Als VIKTOR (DPO) kemudian terdakwa mengatakan untuk sampai ke rumah saudara OTAI Als VIKTOR (DPO) maka sepeda motor yang harus dipakai oleh terdakwa adalah sepeda motor Vario warna hitam karena apabila lain dengan yang disepakati oleh saudara OTAI Als VIKTOR (DPO) tersebut kemudian saksi HERRY S SIERIGAR, Saksi AKHMAD YANI, SH dan saksi FACHRIZAL RAMADHANI serta terdakwa pergi ke rumah terdakwa untuk menukar sepeda motor tersebut dan setelah sampai di rumah terdakwa dan tiba-tiba terdakwa berhasil melarikan diri dari belakang rumahnya menuju persawahan ;

kemudian saksi HERRY S SIERIGAR, Saksi AKHMAD YANI, SH dan saksi FACHRIZAL RAMADHANI yang sudah mengetahui alamat tinggal saudara

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1290/Pid.Sus/2017./PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OTAI Als VIKTOR (DPO) dari terdakwa kemudian saksi HERRY S SIERIGAR, Saksi AKHMAD YANI, SH dan saksi FACHRIZAL RAMADHANI berhasil menangkap dan mengamankan saudara saudara OTAI Als VIKTOR (DPO) yang habis selesai menggunakan atau menghisap sabu-sabu kemudian dilakukan penggeledahan di rumah saudara OTAI Als VIKTOR (DPO) dan di temukan barang bukti berupa 4 (empat) paket besar shabu – shabu dengan jumlah masing – masing pertama berat 87,26 gram , paket kedua berat 72,042 gram , paket ketiga berat 74,90 gram dan paket ke empat dengan berat 32,23 gram kemudian saudara OTAI Als VIKTOR (DPO) beserta barang bukti dibawa ke Polsek Banjarmasin Barat guna pemeriksaan lebih lanjut dan terdakwa kabur pada tanggal 17 februari 2015 pada saat melakukan pengembangan, Selanjutnya dibuatkan daftar pencarian orang (DPO) dan terdakwa berhasil ditangkap pada tanggal 12 April 2017 dalam perkara pencurian.-

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 04 Mei 2017, penyidik telah melakukan penimbangan barang berupa :

- 1 (satu) paket besar diduga Narkotika jenis shabu – shabu 26 gram
- 1 (satu) paket besar diduga Narkotika jenis shabu – shabu 87,26 gram
- 1 (satu) paket besar diduga Narkotika jenis shabu – shabu 72,04 gram
- 1 (satu) paket besar diduga Narkotika jenis shabu – shabu 74,90 gram
- 1 (satu) paket besar diduga Narkotika jenis shabu – shabu 32,23 gram

Bahwa para terdakwa dalam secara tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan hasil Laporan Pengujian dari BPOM Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.17.0622 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULFADLI, Drs., Apt. pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2017 barang bukti shabu - shabu yang disita dari Terdakwa positif mengandung METAMFETAMINA sehingga termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

-----A T A U-----

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1290/Pid.Sus/2017./PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA

Bahwa Terdakwa **DIDI RAHMAN Bin IBRAHIM (Alm)** bersama-sama dengan saudara **OTAI Als VIKTOR (DPO)**, pada hari Selasa, tanggal 17 Februari 2015 sekitar pukul 12.30 WITA atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2015 bertempat di Jalan A. Yani Km. 7200 Rt 02 Kel. Kertak Hanyar II Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar (disamping showroom Honda Trio) (Pasal 84 Ayat 2 KUHP) atau setidak – tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari informasi masyarakat bahwa ada salah satu memiliki shabu – shabu dalam jumlah besar dalam wilayah Hukum Kota Banjarmasin, kemudian saksi HERRY S SERIGAR, Saksi AKHMAD YANI, SH dan saksi FACHRIZAL RAMADHANI (ketiganya anggota Polsek Banjarmasin Barat) melakukan penyelidikan dan mendapat informasi bahwa terdakwa berada Jalan A. Yani Km. 7200 Rt 02 Kel. Kertak Hanyar II Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar (disamping showroom Honda Trio) kemudian saksi HERRY S SERIGAR, Saksi AKHMAD YANI, SH dan saksi FACHRIZAL RAMADHANI berhasil menangkap dan mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu – shabu seberat 26 gram, dan terdakwa mengakui bahwa paket besar Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik saudara OTAI Als VIKTOR (DPO) kemudian saksi HERRY S SERIGAR, Saksi AKHMAD YANI, SH dan saksi FACHRIZAL RAMADHANI melakukan pengembangan terhadap pemilik sabu-sabu tersebut saudara OTAI Als VIKTOR (DPO) kemudian terdakwa mengatakan untuk sampai ke rumah saudara OTAI Als VIKTOR (DPO) maka sepeda motor yang harus dipakai oleh terdakwa adalah sepeda motor Vario warna hitam karena apabila lain dengan yang disepakati oleh saudara OTAI Als VIKTOR (DPO) tersebut kemudian saksi HERRY S SIERIGAR, Saksi AKHMAD YANI, SH dan saksi FACHRIZAL RAMADHANI serta terdakwa pergi ke rumah terdakwa untuk menukar sepeda motor tersebut dan setelah sampai di rumah terdakwa dan tiba-tiba terdakwa berhasil melarikan diri dari belakang rumahnya menuju persawahan kemudian saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERRY S SIERIGAR, Saksi AKHMAD YANI, SH dan saksi FACHRIZAL RAMADHANI yang sudah mengetahui alamat tinggal saudara OTAI Als VIKTOR (DPO) dari terdakwa kemudian saksi HERRY S SIERIGAR, Saksi AKHMAD YANI, SH dan saksi FACHRIZAL RAMADHANI berhasil menangkap dan mengamankan saudara saudara OTAI Als VIKTOR (DPO) yang habis selesai menggunakan atau menghisap sabu-sabu kemudian dilakukan penggeledahan di rumah saudara OTAI Als VIKTOR (DPO) dan di temukan barang bukti berupa 4 (empat) paket besar shabu – shabu dengan jumlah masing – masing pertama berat 87,26 gram , paket kedua berat 72,042 gram , paket ketiga berat 74,90 gram dan paket ke empat dengan berat 32,23 gram

kemudian saudara OTAI Als VIKTOR (DPO) beserta barang bukti dibawa ke Polsek Banjarmasin Barat guna pemeriksaan lebih lanjut dan terdakwa kabur pada tanggal 17 februari 2015 pada saat melakukan pengembangan, Selanjutnya dibuatkan daftar pencarian orang (DPO) dan terdakwa berhasil ditangkap pada tanggal 12 April 2017 dalam perkara pencurian.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 04 Mei 2017, penyidik telah melakukan penimbangan barang berupa :

- 1 (satu) paket besar diduga Narkotika jenis shabu – shabu 26 gram
- 1 (satu) paket besar diduga Narkotika jenis shabu – shabu 87,26 gram
- 1 (satu) paket besar diduga Narkotika jenis shabu – shabu 72,04 gram
- 1 (satu) paket besar diduga Narkotika jenis shabu – shabu 74,90 gram
- 1 (satu) paket besar diduga Narkotika jenis shabu – shabu 32,23 gram

Bahwa para Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Berdasarkan hasil Laporan Pengujian dari BPOM Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.17.0622 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULFADLI, Drs., Apt. pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2017 barang bukti shabu - shabu yang disita dari Terdakwa positif mengandung METAMFETAMINA sehingga termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
**Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun
2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AKHMAD YANI, SH. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebagai anggota Polisi Polsek Banjarmasin Barat telah menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Pebruari 2015 di Jln. Ahmad Yani Km 7 Rt. 02, Kelurahan Kertak Hanyar II, Kec. Kertak Hanyar, Kab. Banjar;
 - Bahwa awalnya saksi mendapat informasi ada seorang bandar yang dapat menyediakan narkoba, lalu dilakukan penyelidikan dan menemukan bandar bernama Otoi Als Victor kemudian menghubungi Victor dan pura pura pesan 1 paket sabu dan Victor minta penyerahan sabu didekat showrom Honda Trio di Jl. Ahmad Yani Km tersebut diatas;
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama tim berangkat showrom Honda Trio menunggu victor lalu datang suruhan victor yaitu Terdakwa kemudian terdakwa langsung ditangkap dan ditemukan paketan sabu lalu dilakukan interogasi tiba tiba victor telpon meminta terdakwa mengambil 4 paket besar yang disimpan diwarung;
 - Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dengan membawa Terdakwa menunjukan tempat victor menyimpan 4 paket sabu besar dan ternyata benar diwarung tersimpan 4 paket sabu besar lalu Terdakwa disuruh menunjukan keberadaan victor dan saat mengambil sepeda motor dirumah Terdakwa untuk menuju ketempat victor Terdakwa kabur melarikan diri dan baru ketangkap tanggal 17 Pebruari 2015;
 - Bahwa Terdakwa mengaku hanya sebagai yang menyerakan sabu atas perintah victor apabila ada pesanan;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menyerahkan sabu sabu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
2. FACHRIZAL RAMADHANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebagai anggota Polisi Polsek Banjarmasin Barat telah menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Pebruari 2015 di Jln. Ahmad Yani Km 7 Rt. 02, Kelurahan Kertak Hanyar II, Kec. Kertak Hanyar, Kab. Banjar;
 - Bahwa awalnya saksi mendapat informasi ada seorang bandar yang dapat menyediakan narkoba, lalu dilakukan penyelidikan dan menemukan bandar

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1290/Pid.Sus/2017./PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Otoi Als Victor kemudian menghubungi Victor dan pura pura pesan 1 paket sabu dan Victor minta penyerahan sabu didekat showrom Honda Trio di Jl. Ahmad Yani Km tersebut diatas;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim berangkat showrom Honda Trio menunggu victor lalu datang suruhan victor yaitu Terdakwa kemudian terdakwa langsung ditangkap dan ditemukan paketan sabu lalu dilakukan interogasi tiba tiba victor telpon meminta terdakwa mengambil 4 paket besar yang disimpan diwarung;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dengan membawa Terdakwa menunjukan tempat victor menyimpan 4 paket sabu besar dan ternyata benar diwarung tersimpan 4 paket sabu besar lalu Terdakwa disuruh menunjukan keberadaan victor dan saat mengambil sepeda motor dirumah Terdakwa untuk menuju tempat victor Terdakwa kabur melarikan diri dan baru ketangkap tanggal 17 Pebruari 2015;
- Bahwa Terdakwa mengaku hanya sebagai yang menyerakan sabu atas perintah victor apabila ada pesanan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menyerahkan sabu sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Pebruari 2015 di Jln. Ahmad Yani Km 7 Rt. 02, Kelurahan Kertak Hanyar II, Kec. Kertak Hanyar, Kab. Banjar;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap akan meyerahkan sabu sabu atas suruhan victor;
- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi victor melalui HP untuk menyerahkan sabu kepada pemesan dengan diberi Nomor HP, lalu Terdakwa menghubungi pemesan dan janji ketemu disamping showrom Honda Trio, selanjutnya terdakwa akan menyerahkan kepada orang yang pesan saat itu Terdakwa ditangkap, lalu dinterogasi tiba tiba victor menghubungi untuk terdakwa disuruh mengambil 4 paket besar dan diserahkan kepada calon pembeli;
- Bahwa Polisi melakukan pengembangan menyuruh Terdakwa menunjukan 4 paket besar lalu Terdakwa menunjukan 4 paket besar diwarung selanjutnya Terdakwa disuruh menunjukan rumah victor saat Terdakwa kerumah Terdakwa untuk mengambil sepeda Terdakwa lalu kabur dan bru ketangkap tanggal 12 April 2017;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 kali menyerahkan sabu sabu kepada pembeli;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 1290/Pid.Sus/2017./PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam menyerahkan sabu sabu tidak ada ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket besar diduga Narkotika jenis shabu – shabu 26 gram
- 1 (satu) paket besar diduga Narkotika jenis shabu – shabu 87,26 gram
- 1 (satu) paket besar diduga Narkotika jenis shabu – shabu 72,04 gram
- 1 (satu) paket besar diduga Narkotika jenis shabu – shabu 74,90 gram
- 1 (satu) paket besar diduga Narkotika jenis shabu – shabu 32,23 gram

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan keterangan saksi saksi dan Terdakwa serta barang bukti tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu pasal 114 ayat 2 Jo 132 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika yang beratnya melebihi 5 gram;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah semua orang/siapa saja, ia adalah subyek hukum, subyek hukum mana harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini bersifat subyektif dari orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, bahwa terdakwa sebagaimana identitasnya dalam berkas perkara, benar adalah orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu. Bahwa dipersidangan terdakwa dapat menjawab dengan tegas dan terang segala sesuatu yang ditanyakan sehubungan dengan dakwaannya tersebut dan terbukti dipersidangan terdakwa tidak sedang terganggu jiwanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim para terdakwa terbukti sebagai subyek hukum dan para terdakwa akan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, bila perbuatan itu terbukti dilakukannya, sehingga berdasarkan hal tersebut unsur kesatu barang siapa terpenuhi terhadap diri terdakwa menurut hukum;

Ad.2 Percobaan atau permufakatan jahat untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah terungkap fakta fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi Akhmad Yani, SH. Dan Fachrizal Ramadhani sebagai anggota Polisi Polsek Banjarmasin Barat telah menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Pebruari 2015 di Jln. Ahmad Yani Km 7 Rt. 02, Kelurahan Kertak Hanyar II, Kec. Kertak Hanyar, Kab. Banjar;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi ada seorang bandar yang dapat menyediakan narkoba, lalu dilakukan penyelidikan dan menemukan bandar bernama Otoi Als Victor kemudian menghubungi Victor dan pura pura pesan 1 paket sabu dan Victor minta penyerahan sabu didekat showrom Honda Trio di Jl. Ahmad Yani Km tersebut diatas;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim berangkat showrom Honda Trio menunggu victor lalu datang suruhan victor yaitu Terdakwa kemudian terdakwa langsung ditangkap dan ditemukan paketan sabu lalu dilakukan interogasi tiba tiba victor telpon meminta terdakwa mengambil 4 paket besar yang disimpan diwarung;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dengan membawa Terdakwa menunjukan tempat victor menyimpan 4 paket sabu besar dan ternyata benar diwarung tersimpan 4 paket sabu besar lalu Terdakwa disuruh menunjukan keberadaan victor dan saat mengambil sepeda motor dirumah Terdakwa untuk menuju ketempat victor Terdakwa kabur melarikan diri dan baru ketangkap tanggal 17 Pebruari 2015;
- Bahwa Terdakwa mengaku hanya sebagai yang menyerakan sabu atas perintah victor apabila ada pesanan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menyerahkan sabu sabu;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas dapat disimpulkan Terdakwa telah diberi tugas oleh victor untuk menyerahkan sabu sabu termasuk 4 paket besar sebagaimana barang bukti diatas secara keseluruhan beratnya melebihi 5 gram yang rencananya disuruh untuk menyerahkan kepada pembeli;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 1290/Pid.Sus/2017./PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari BPOM No. LP.Nar.K.17.0622 barang bukti sabu atas nama Terdakwa positif mengandung Metamfetamina yang merupakan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3 Tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertibangkan dalam unsur kedua diatas, Terdakwa telah terbukti disuruh victor untuk menyerahkan sabu sabu kepada calon pembeli;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menyerahkan sabu sabu tidak ada ijin dari yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur ketiga telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kesatu telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak ditahan / ditahan dalam perkara lain, maka penahanan terhadap terdakwa tersebut tidak ada pengurangan tahanan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa masih muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 1290/Pid.Sus/2017./PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat 2 Jo 132 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **DIDI RAHMAN bin IBRAHIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DIDI RAHMAN bin IBRAHIM** dengan pidana penjara **selama 9 (sembilan) tahun** dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**
3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket besar diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 26 Gram.
 - 1 (satu) paket besar diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 87,26 Gram.
 - 1 (satu) paket besar diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 72,04 Gram.
 - 1 (satu) paket besar diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 74,90 Gram.
 - 1 (satu) paket besar diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 32,23 Gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **RABU** tanggal **13 Desember 2017** oleh kami PURJANA, SH.MH.sebagai Hakim Ketua, HERU KUNTJORO, SH.MH. dan MOH. FATKAN, SH.M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh H. MASRUNI, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh PRATHOMO SURYO SUMARYONO, SH.MH. Penuntut Umum dan terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1290/Pid.Sus/2017./PN.Bjm



Hakim Anggota.

Hakim Ketua,

HERU KUNTJORO, SH.MH.

PURJANA, SH. MH.

MOH. FATKAN, SH.MH.

Panitera Pengganti,

H. MASRUNI